

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI PEKANBARU
NOMOR : 21 TAHUN 2026
TENTANG
PETUGAS PENYETOR PNBP LPP RRI PEKANBARU TAHUN 2026

KEPALA LPP RRI PEKANBARU

- | | |
|---------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. bahwa dalam Pengelolaan dan Penata usahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru perlu dilakukan secara akuntabel;2. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu di tunjuk Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun Anggaran 2021. |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)3. Undang-Undang Connor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5462);5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Nomor 147Tahun 2018);6. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Negara Bukan Pajak;8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;9. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2021 tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (nol Persen) yang berlaku pada LPP RRI; |
| Memperhatikan | Saran dan pendapat para Kepala Bidang/Bagian Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tentang Petugas Penyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.

- KESATU

Menunjuk Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaga Penjiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

Nama

: Fanny Satria Akbar,S.E

Nip

: 199109082025212047

Pangkat/Gol.Ruang

: IX
- KEDUA

Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tersebut di atas bertugas dan bertanggung jawab membuat Invoice, membuat Billing SIMPONI, membuat Surat Penagihan (SPn), membuat Surat Perintah Pembayaran, membuat rekapitulasi penerimaan dan piutang PNBPNBP, membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran PNBPNBP, dan melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasamadengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- KETIGA

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran DIPA Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Pekanbaru.
- KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Pekanbaru

Pada Tanggal

: 27 Januari 2026

Kepala LPP RRI Pekanbaru



Drs. Agung Prasatya Rosihan Umar

NIP. 19680915 199003 1 003

- Teinbusan.
- 1

Direktur Utama LPP RRI
- 2

Direktur SDM dan Umum LPP RRI
- 3

Kepala Satuan Pengawasan Interen LPP RRI
- 4

Fanny Satria Akbar,S.E